



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Bone, 4 Januari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Barru, 28 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 November 2023, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama	:	Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bone, 12 Juli 2005
Umur	:	18 tahun 4 bulan
NIK	:	xxxx
Agama	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Karyawan Roti Gembong
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**

Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 13 Juni 1999
Umur : 24 tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Karyawan PT. KAMAJU
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-582/Kua.16.05.03/PW.01/11/2023 pada tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan PT. KAMAJU dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh Polindes Trans Bangun Nomor : 01/XI/2023 tanggal 29 November 2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua atau wali calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua atau wali calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 (dua belas) tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua atau wali calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima. Pemohon I dan Pemohon II sudah banyak memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikukuh ingin menikah saja dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU, dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU, dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua atau wali dari calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kakak Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kakak Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung dan juga wali dari calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 21 April 2022;
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU, dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, keluarga besar calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas (Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Berau) atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Berau). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 23 April 2018, Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 03 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah II Pati, Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tanjung Redeb) atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Tanjung Redeb). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kakak Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (wali calon suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung calon suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II (ibu kandung calon suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil dengan Nomor : xxxx tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Polides Trans Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.15;

B. Saksi :

- 1.-----
Saksi Pemohon I, tempat tanggal lahir : Tampes, 06 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru, tempat kediaman

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 21 April 2022;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupulan dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak



kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Merancang Ilir, 11 Mei 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 28 Februari 2022;

- Bahwa ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 21 April 2022;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupula dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 November 2023 yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama : **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**

Tempat/ Tanggal Lahir : Bone, 12 Juli 2005

Umur : 18 tahun 4 bulan

NIK : xxxx

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Karyawan Roti Gembong

Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**

Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 13 Juni 1999

Umur : 24 tahun

NIK : xxxx

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Karyawan PT. KAMAJU

Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-582/Kua.16.05.03/PW.01/11/2023 pada tanggal 29 November 2023;

3.-----

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan PT. KAMAJU dan mempunyai penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

4.-----

Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

5.-----

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6.-----

Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh POLINDES Trans Bangun Nomor : 01/XI/2023 tanggal 29 November 2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 (sembilan) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sehingga Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dan P.6 (Surat Keterangan Lulus atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak ketiga perempuan dari ayah (Pemohon I) dan ibu (Pemohon II) dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), P.8 (Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), P.9 (Kutipan Akta Kelahiran atas Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II), dan P.10 (Ijazah atas Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Calon Suami Anak

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan membuktikan bahwa Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak laki-laki dari ayah (Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan ibu (Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Kakak Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kakak Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Bin Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Bin Pemohon I saat ini dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan dan Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 21 April 2022;
- Bahwa telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

- Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal, hubungan keduanya telah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
2. Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 28 Februari 2022;
3. Bahwa ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tidak hadir dipersidangan disebabkan telah meninggal dunia di Berau tanggal 21 April 2022;

4. Bahwa telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

5. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupula dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan di PT. KAMAJU dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan juga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan Toko Roti Gembong, dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal, hubungan keduanya telah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar dan lamarannya diterima;

8. Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan



belas) tahun 4 (empat) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua" dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut "Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikah dan At-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah hubungan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah lama kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan dan dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roby Rivaldo, S.H.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)